

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kehadiran ALLAH SWT, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 telah dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara serta semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara serta penyelesaian penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini.

Disadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja (RENJA) ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga diharapkan sumbang saran dari berbagai pihak demi penyempurnaan penyusunan RENJA dimasa yang akan datang.

Semoga RENJA ini bermanfaat dalam pengembangan pembangunan sektor komunikasi dan informasi yang aman, lancar, dan nyaman di Kabupaten Luwu Utara pada masa yang akan datang.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023, semoga bermanfaat.

Masamba, 2022

KEPALA DINAS,

Ir.ARIEF R.PALALLO,MM

Pangkat : PembinaUtama Muda

Nip : 19660925 199703 1 001

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah dokumen rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (RENJA) OPD dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rancangan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2021–2026. Merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021–2026 sehingga dapat dijelaskan bahwa Dokumen Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2022 merupakan pelaksanaan pencapaian target program kegiatan sesuai Visi dan Misi Bupati terpilih dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Uraian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 menjelaskan secara sistematis mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurung waktu 1 (satu) Tahun Anggaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang terdapat di dalam Renja ini merupakan hasil pemetaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terhadap Permendagri tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum sebagai kerangka Yuridis dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288)
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249)
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283)
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 No. 213)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 sebagai Pedoman bagi penyusunan pada pelaksanaan kegiatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Utara.

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam Renstra OPD.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021

Memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat informasi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

BAB V PENUTUP

Berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kominfo SP 2021, untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal dan beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2021, maka akan diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2022 dan tahun yang akan datang.

Hasil kerja Dinas Kominfo SP tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan sebagian besar mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Adapun hasil kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada TA. 2021 seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo SP. Telah memenuhi target kinerja hasil maupun keluaran yang direncanakan.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian : Persentase capaian penunjang urusan pemerintahan daerah

Target : 100 %

Realisasi : 100 %

1.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian : Jumlah Media Pengelolaan Informasi Publik

Target : 7 Jenis

Realisasi : 7 Jenis

1.1.1 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Capaian : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan
Perencanaan Media Komunikasi Publik

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

1.1.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Capaian : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media
Komunikasi Publik

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

1.1.3 Pelayanan Informasi Publik

Capaian : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

1.1.4 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Capaian : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan
Kapasitasnya

Target : 3 orang

Realisasi : 3 orang

1.1.5 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

Capaian : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media
dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi
Program atau Kebijakan

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Program :

- Pemanfaatan sebagai media penyebarluasan informasi
- Tersedianya sumber daya aparatur penyebarluasan informasi.

2. Program Aplikasi Informatika

Capaian : Persentase OPD Yang Menggunakan Internet Yang Disediakan Oleh
Dinas Kominfo, Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan
Secara Online dan Terintegrasi

Target : 100 % , 53 %

Realisasi : 100 % , 56,25 %

2.1 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Capaian : Jumlah OPD yang Menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Target : 41 OPD

Realisasi : 41 OPD

2.1.1 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian : Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

2.1.2 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Capaian : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

2.1.3 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Capaian : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan

Target : 9 Unit

Realisasi : 9 Unit

2.1.4 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Capaian : Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Target : 17 Layanan

Realisasi : 17 Layanan

2.1.5 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Capaian : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Program :

- Dukungan dari pimpinan terkait pengembangan dan pemanfaatan IT
- Ketersediaan Infrastruktur pengembangan dan pemanfaatan IT yang memadai

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Capaian : Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan Pembangunan, Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Evaluasi Pembangunan

Target : 100 % , 100 %

Realisasi : 100 % , 100 %

3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Capaian : Jumlah OPD Yang Menggunakan Data Statistik Sektoral Dalam Perencanaan dan evaluasi Pembangunan

Target : 41 OPD

Realisasi : 41 OPD

3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Capaian : Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisi dan DesiminasiData Statistik Sektoral

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen

Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Program :

- Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan OPD pengelola data/informasi statistik;
- Penetapan schedule pengumpulan dan pengolahan data/informasi statistik.

4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Capaian : Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Target : 155 Indeks

Realisasi : 155 Indeks

4.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian : Jumlah Area Keamanan Informasi Yang di Evaluasi

Target : 4 Area

Realisasi : 4 Area

4.1.1 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Capaian : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Target : 1 Laporan

Realisasi : 1 Laporan

4.1.2 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

Target : 1 OPD

Realisasi : 1 OPD

Faktor – Faktor Pendukung Keberhasilan Program :

- Dukungan dari pemerintah pusat melalui BSSN terkait pelaksanaan program persandian
- Keikutsertaan aparat Dinas Kominfo dalam kegiatan bimbingan teknis bidang persandian.

Adapun secara rinci evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 diuraikan pada Tabel T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 harus dilaksanakan secara terkoordinasi lintas bidang dan lintas sub bidang secara terpadu, terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dengan senantiasa memperhatikan hirarki struktural yang berlaku dalam lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Tugas pokok dan fungsi yang dimaksud diatas dapat digambarkan melalui pelayanan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Disamping itu, kegiatan pemberian/pelayanan komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Selain itu, juga terdapat kegiatan pelaksanaan desiminasi dan pendistribusian informasi daerah serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Jenis dan kualifikasi Informasi dan Komunikasi serta sarana yang memadai juga menjadi ukuran dan jaminan bagi kelancaran informasi, barang dan jasa.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan indikator kinerja utama sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi untuk Tahun 2021 memiliki 4 Indikator Sasaran terlihat pada Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator pertama yakni *Indeks Keterbukaan Informasi Publik*. Dari Target yang ditetapkan sebesar 83.00 terealisasi sebesar 95.80 .
2. Indikator kedua yakni *Level Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE*. Terealisasi sesuai target yang direncanakan yakni level 3.
3. Indikator ketiga yakni *Persentase Data Statistik Sektorial Yang di Publikasi pada Media Informasi Publik Pemerintah Daerah*, dari target 100%, terealisasi sebesar 100%.
4. Indikator keempat yakni *Persentase OPD yang menyelenggarakan keamanan informasi pemerintah daerah*, dari target 100% terealisasi 100%

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel T-C.30

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Beberapa capaian kinerja pelayanan Dinas Kominfo SP. Pada tahun 2021 antara lain:

- a. ***persentase rumah tangga mengakses informasi komunikasi***, dari 73.916 Rumah Tangga, 68.967 RT telah dapat mengakses komunikasi dan informasi dengan jaringan telekomunikasi 2G, 3G atau 4G. Masih ada sebanyak 4.353 Rumah Tangga belum menikmati jaringan komunikasi (2G/3G/4G) yang tersebar di 15 Kecamatan
- b. ***Indeks SPBE***, Kabupaten Luwu Utara oleh Kemenpan RI mendapatkan nilai sebesar 2,68 dengan uraian sebagai berikut:
 - Domain Kebijakan SPBE : 2,90
 - Domain Tata Kelola SPBE : 2,40
 - Domain Layanan SPBE : 3,38
- c. ***Indeks Keterbukaan Informasi Publik***, Pada tahun 2021, penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perubahan indikator dan metode penilaian. Akibatnya target nilai indeks KIP mengalami penyesuaian pada perubahan anggaran menjadi 95, dengan realisasi sebesar 95,80 dan menjadi yang tertinggi di Sulawesi Selatan.
- d. ***Indeks Kepuasan Masyarakat***, Nilai IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan hasil survey oleh Citra Publik Indonesia tahun 2021 sebesar **92,32** dengan kategori **A (Sangat Baik)**.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian terkait pelayanan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian adalah sbb:

- a. Dari 173 Desa/Kelurahan di Kab. Luwu Utara, masih terdapat 31 Desa yang belum terjangkau komunikasi (Blank Spot)
- b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam mewujudkan eGovernment.
- c. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang perlu segera dilakukan sebagai salah satu metode peningkatan sistem keamanan informasi pemerintah.

2. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
 - a. Internal
 - 1) Rendahnya alokasi anggaran.
 - 2) Kurangnya sarana dan prasarana.
 - 3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia.
 - b. Eksternal
 1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota dalam pengembangan komunikasi dan informatika.
 2. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pemanfaatan data dan pengamanan data.
3. Dampak terhadap pencapaian visi misi kepala daerah
 - a. Dari 173 Desa/Kelurahan di Kab. Luwu Utara, masih terdapat 31 Desa yang belum terjangkau komunikasi (Blank Spot). Dampaknya, salah satu program unggulan kepala daerah yakni “BISA TERKONEKSI”, belum sepenuhnya terpenuhi. Diharap pada tahun 2022, seluruh wilayah blank spot tersebut dapat terjangkau komunikasi.
 - b. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur dalam mewujudkan eGovernment. Dampaknya pencapaian indeks SPBE masih belum sesuai target mengingat pentingnya peran sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah ;
 - a. Bagaimana memanfaatkan Teknologi Informatika sebagai solusi sekaligus alat untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Bagaimana memanfaatkan Teknologi Informatika sebagai salah satu prioritas dan menonjolkan signifikansi e-commerce atas pengembangan ekonomi digital dan ekonomi daerah.
 - c. Bagaimana menyediakan data yang akurat dan up to date guna menjamin ketepatan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - a. Perlu dilakukan pemetaan dan penyusunan masterplan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;
 - b. Mewujudkan Bank Data/Informasi guna mendukung program nasional “Satu Data Indonesia”;
 - c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengamanan data dan informasi melalui program persandian untuk pengamanan informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian umumnya bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dengan indikator dan anggaran yang sudah jelas. Namun demikian untuk perencanaan Anggaran Tahun 2023, lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dalam hal pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam penganggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara merupakan kegiatan dari aspirasi dan keinginan masyarakat tahapan yang dilalui dengan menghimpun kegiatan dimulai dengan penyusunan program tingkat Desa untuk menggali apa keinginan dari masyarakat kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program tingkat kecamatan yang dilakukan untuk memverifikasi semua yang diusulkan dengan jalan peringkingan. Hasil dari peringkingan itulah yang selanjutnya akan dijadikan topik pembahasan dalam penyusunan tingkat Kabupaten. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Adapun rincian Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku kepentingan dapat di lihat pada tabel T-C.32. sebagai berikut :

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kemenkominfo akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Seperti halnya visi, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, misi Menteri/Pimpinan Lembaga wajib mengacu pada misi Presiden dan Wakil Presiden. Berikut adalah penjabaran visi, misi Presiden dan 7 agenda pembangunan.

Penjabaran Visi Misi Presiden



Sumber: Renstra Kemenkominfo 2020-2024

Sesuai dengan perannya, Kemenkominfo dapat mendukung pelaksanaan 9 misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tugasnya sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dengan demikian, Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, 2, 3, 5, 8, dan 9 dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah mendorong kebutuhan digitalisasi nasional menjadi semakin krusial. Pada era new normal, kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Para pelaku usaha, industri dan sektor ekonomi terdesak untuk bertransformasi digital agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendorong percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan transformasi digital nasional pada 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam (3) tiga tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;

- 2) Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
- 3) Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
- 2) Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
- 3) Meningkatnya konektivitas layanan pos;
- 4) Terwujudnya konektivitas *Next Generation Broadband* Nasional;
- 5) Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
- 6) Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
- 7) Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
- 8) Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
- 9) Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- 10) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3.1.2 Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam rangka mencapai visi dan misi, BSSN berupaya memetakan visi dan misi tersebut dalam tujuan yang selanjutnya menjadi dasar dalam penetapan strategi BSSN pada periode tahun 2020–2024. Tujuan BSSN tahun 2020–2024 sebagai berikut:

- 1) terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia;
- 2) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN.

Dalam rangka mendukung pencapaian 2 (dua) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, BSSN telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh BSSN dalam kurun waktu 2020-2024. Adapun Sasaran Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia

- 2) terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima
- 3) terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam agenda pembangunan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan Tahun 2020-2024 diarahkan pada pemantapan stabilitas keamanan nasional untuk

mewujudkan rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat, serta keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi nasional untuk mengatasi isu-isu strategis dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang siber adalah penguatan keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut :

- 1) penguatan pengamanan infrastruktur siber
- 2) pembangunan dan penguatan computer emergency response team
- 3) pencegahan kejahatan siber dan peningkatan kerjasama internasional bidang siber
- 4) penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber
- 5) penyelesaian kejahatan siber clearance rate tindak pidana siber.

Arah kebijakan di atas diperkuat dengan adanya proyek prioritas strategis penguatan ketahanan dan keamanan siber. Proyek prioritas strategis ini dimaksudkan sebagai penajaman proyek-proyek prioritas yang dianggap memiliki nilai strategis dan daya ungkit dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional di bidang keamanan nasional. Selain itu, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 BSSN juga terlibat dalam manajemen keamanan informasi SPBE. BSSN menjadi leading sector proyekprioritas strategis bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan yaitu penguatan NSOC-SOC dan Pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) CSIRT yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Melalui penguatan NSOC-SOC dan pembentukan 121 (seratus dua puluh satu) CSIRT diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) menurunnya insiden serangan siber
- 2) meningkatnya kemampuan bersama multistakeholder keamanan siber dalam melakukan deteksi dini serangan atau ancaman siber

- 3) meningkatnya pelayanan multistakeholder keamanan siber melalui pusat informasi terpadu bagi masyarakat
- 4) meningkatnya integrasi dan sharing data informasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, swasta, dan komunitas siber lainnya.

Selain Kementerian/Lembaga terkait, keterlibatan daerah juga perlu didorong dalam upaya mewujudkan keamanan siber nasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadikan persandian sebagai urusan pemerintahan konkuren yang bertujuan menyelenggarakan pengamanan informasi dan mewujudkan tata kelola secara terpadu dalam proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas. BSSN telah menyusun peraturan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah melalui Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019.

Arah Kebijakan dan Strategi BSSN Tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BSSN sebagai berikut:

- 1) Arah kebijakan dalam mencapai tujuan terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia sebagai berikut:
 - a. meningkatkan agilitas operasional dalam rangka menghadapi perubahan yang dinamis
 - b. menjaga stabilitas operasional BSSN
- 2) Arah kebijakan dalam mencapai tujuan terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas di BSSN melalui kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Potensi

- 1) BSSN sebagai Institusi Pengelola Keamanan Siber Nasional
- 2) Sumber Daya Manusia BSSN

Permasalahan

- 1) Geo-Ekonomi
- 2) Geo-Politik dan Strategi
- 3) Bonus Demografi

Kekuatan

- 1) Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang keamanan siber dan sandi
- 2) BSSN merupakan instansi Pembina jabatan Fungsional Sandiman
- 3) BSSN memiliki struktur organisasi yang sudah menangani cakupan penguatan keamanan siber dan sandi
- 4) BSSN memiliki kewenangan mengonsolidasikan semua unsur terkait keamanan siber
- 5) BSSN merupakan satu-satunya instansi Lembaga Pendidikan dan pelatihan (diklat) pengakreditasi Lembaga pemerintah penyelenggara diklat sandi dan siber.

Kelemahan

- 1) Belum optimalnya pemenuhan jumlah SDM dibandingkan kebutuhan SDM
- 2) Belum optimalnya pemetaan jabatan dan penempatan SDM
- 3) Sistem pola karir BSSN belum optimal, belum tersedianya standar kompetensi bidang Keamanan Siber
- 4) Belum optimalnya integrasi sistem informasi
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan laboratorium untuk penelitian dan pengembangan
- 6) Belum teredianya regulasi dan standar kewanaman siber sandi secara menyeluruh di BSSN

Peluang

- 1) Pemanfaatan teknologi era industry 4.0 seperti Big Data, AI, drone, dan sebagainya untuk peningkatan kinerja organisasi
- 2) Adanya arahan Perpres 95 tahun 2018 agar BSSN melaksanakan pengamanan SPBE, menyusun standar keamanan SPBE nasional, dan melaksanakan audit keamanan SPBE
- 3) Adanya arahan untuk pengamanan penyelenggaraan sistem dan transaksi

elektronik berdasarkan PP. No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sisten dan transaksi elektronik

- 4) Adanya arahan penguatan keamanan siber yang merupakan major project pada prioritas nasional
- 5) Adanya arahan RPJMN untuk memperkuat implementasi manajemen ASN berbasis merit.

Ancaman

- 1) Ancaman kebocoran data dan informasi diplomasi Indonesia melalui cyber spionase
- 2) Adanya resistensi dari beberapa kelompok dan masyarakat terhadap pengesahan RUU Kemanan dan Ketahanan Siber (KSS)
- 3) Potensi terpusatnya seluruh anggaran untuk riset dan inovasi nasional
- 4) Jika BSSN tidak menindaklanjuti dengan baik, porsi anggaran riset berpotensi menjadi lebih kecil
- 5) UNICORN Indonesia dikuasai asing.

3.1.3 Badan Pusat Statistik

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang Ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), Ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang Ke-3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

- 2) Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
- 4) Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Rumusan Tujuan BPS untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
- 2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
- 3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
- 4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

- 1) Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
- 2) Meningkatnya penguatan statistik sektoral K/L/D/I
- 3) Meningkatnya penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
- 4) Meningkatnya membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas dan amanah.

Potensi

- 1) Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2018 menyatakan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap data yang diperoleh dari PST di BPS Pusat yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 96,96 persen, dan sebagian besar konsumen pun merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Pusat, yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 94,18 persen. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS sebagai pelopor data statistik

terpercaya untuk semua, karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS untuk menghasilkan dan menyediakan data statistik yang berkualitas. Komitmen BPS untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penyediaan data dan statistik berkualitas tercermin dalam Peraturan BPS No 2 Tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara penggunaan tarif Rp 0 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan PNBPN yang berlaku pada BPS, sebagai salah satu bentuk pelayanan prima BPS terhadap pengguna

- 2) (konsumen) data.
- 3) Sebagian besar konsumen di PST BPS Pusat menggunakan data BPS sebagai rujukan utama dengan persentase mencapai 92,82 (Hasil SKD 2019). Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan pengguna terhadap data BPS.
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS bertugas sebagai pembina statistik untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional, yang dilakukan kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut, terlihat bahwa BPS memiliki posisi yang tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.
- 5) Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS)
- 6) Kerjasama BPS dengan K/L dan NSO negara lain
- 7) BPS merupakan lembaga yang sistem dan infrastruktur terkait teknologi dan informasinya berkembang cukup pesat.

Permasalahan

- 1) Daya Saing dengan Lembaga Survei yang ada di Indonesia
- 2) Persentase response rate atau pemasukan dokumen suatu survei di BPS masih menjadi permasalahan yang harus diatasi.
- 3) Untuk mewujudkan sistem dan infrastruktur yang baik di BPS, harus

didukung dengan pengadaan barang-barang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang tepat

- 4) pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah big data dan data administratif) yang telah berkembang saat ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS
- 5) Penggunaan saluran diseminasi Dissemination Channel yang hanya terbatas pada 3 (tiga) yaitu website, Application Programming Interface (API), dan aplikasi berbasis android, hal ini menyebabkan belum tercapainya kepuasan pengguna secara maksimal
- 6) Prasarana dan sarana yang tidak memiliki standar, membuat kebutuhan BPS tidak memiliki arah yang tepat dalam proses penyediaanya
- 7) Manajemen kantor yang berkonsep tradisional, menyebabkan orientasi bukan mengarah pada proses, tetapi berorientasi pada output yang dihasilkan guna mencapai outcome yang diharapkan
- 8) Peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) saat ini yang hanya sebagai enabler
- 9) sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang diharapkan.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor- faktor eksternal dan internal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah strategi yang akan disusun sebagai berikut:

Faktor Internal

- 1) Kekuatan/*Strengths*
 - a. Tersedianya SDM yang berkualitas sampai level daerah;
 - b. Tersedianya infratraktur/sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai;
 - c. Data geospasial kebutuhan BPS tersedia dalam format elektronik;
 - d. Pemanfaatan big data bisa dilakukan dengan beberapa *exercise* untuk memastikan posisi *big data* dan *official statistic*.
- 2) Kelemahan/*Weaknesses*
 - a. Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)
 - b. Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal

- c. Keterbatasan kanal diseminasi
- d. Keterbatasan resources (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia.

Faktor Eksternal

1) Peluang/*Opportunities*

- a. BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan (rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan);
- b. Big data dan data administratif yang sangat banyak dan beragam;
- c. Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil;
- d. Kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;
- e. BPS dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah;
- f. Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis;
- g. Adanya lembaga survei lain yang banyak berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan stakeholder tertentu.

2) Ancaman/*Threats*

- a. Produk statistik belum dimanfaatkan optimal oleh pengguna data;
- b. Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas;
- c. Tingginya resistensi responden terutama di kota besar (penolakan responden);
- d. Tingginya respondent burden (beban responden).

3.1.4 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan

Visi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan: **"Mewujudkan Masyarakat Informasi untuk Sulawesi Selatan Lebih Maju, Mandiri dan Modern"**.

Misi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengamanan media informasi publik.
2. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik pemerintah daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi publik.

Beberapa faktor penghambat dan pendorong Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ditinjau dari Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi, yakni:

Faktor-Faktor Penghambat:

c. Internal

1. Rendahnya Kualitas sumber daya manusia.
2. Rendahnya alokasi anggaran.
3. Kurangnya sarana dan prasarana.
4. Rendahnya disiplin aparatur.

d. Eksternal

1. Lemahnya koordinasi antar kabupaten/kota.
2. Rendahnya pengguna telekomunikasi

Faktor-Faktor Pendorong:

a. Internal

1. Adanya motivasi kerja aparatur.
2. Adanya konsisten dan komitmen pimpinan.

b. Eksternal

1. Adanya Peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Adanya kesempatan bagi pimpinan dan staf mengikuti diklat teknis.
3. Adanya koordinasi dan kerjasama antara daerah dan provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Utara terdapat pada **Misi 3: “Memperkuat konektifitas infrastruktur”**.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara yaitu:

- **Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Wilayah Terjangkau Komunikasi;**
- **Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Penyebarluasan Komunikasi dan Informasi Publik;
- 2) Meningkatnya Tingkat Kematangan Domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen dan Layanan SPBE;
- 3) Meningkatnya Publikasi Data Statistik Sektoral;
- 4) Meningkatnya Penerapan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- 5) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan antara lain:
 - Indikator Tujuan dan sasaran OPD yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah yang menjadi turunan dari Visi dan Misi Kepala Daerah yakni (1) Persentase Cakupan Komunikasi; dan (2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 - Program Unggulan Kepala/Wakil Kepala Daerah yakni Program “Bisa Terkoneksi” melalui “Bank Informasi”

- Pencapaian SDGs

- b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan
- Rencana Kerja Dinas Kominfo SP. Terdiri dari 5 Program, 10 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan;
 - Rencana Lokasi Kegiatan tersebar di seluruh wilayah Kab. Luwu Utara;
 - Total Kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk membiayai rencana kerja Dinas Kominfo sp. TA. 2023 sebesar Rp. 8.219.665.772,-
- c. Sebagai tindak lanjut dari indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD Kabupaten Luwu Utara maka ditetapkan Rencana Program, kegiatan sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota :

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4. Pelayanan Informasi Publik
5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
3. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
5. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih jelasnya lihat Tabel T-C.33.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 ini disusun sebagai acuan untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dan sebagai implementasi untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Luwu Utara.

Disadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara serta memberikan manfaat dan kemudahan sehingga dalam melaksanakan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Masamba, 2022
KEPALA DINAS,

Ir.ARIEF R.PALALLO,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660925 199703 1 001